



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 158A TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN STATUS PUSKESMAS KOTA JAILOLO
MENJADI PUSKESMAS DEFENITIF KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan fungsi pusat kesehatan masyarakat serta meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Kota Jailolo guna mewujudkan masyarakat sehat dan mandiri, diperlukan kebijakan strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, maka sejalan dengan maksud tersebut perlu ditetapkan Status Puskesmas Kota Jailolo menjadi Puskesmas Defenitif Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Puskesmas Kota Jailolo Menjadi Puskesmas Defenitif Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

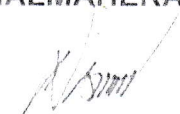
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Puskesmas Kota Jailolo Menjadi Puskesmas Defenitif Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Penetapan Puskesmas Kota Jailolo sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, memberikan pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Akediri
 2. Desa Tedeng
 3. Desa Acango
 4. Desa Hoku-hoku Kie
 5. Desa Taboso
 6. Desa Lolori
 7. Desa Gamtala
 8. Desa Marimbati
 9. Desa Idamdehe Gamsungi
 10. Desa Idamdehe
 11. Desa Hatebicara
 12. Desa Soakonora
 13. Desa Porniti
 14. Desa Bukumatiti
 15. Desa Todowongi
 16. Desa Tuada.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : **5 AGUSTUS** 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Puskesmas Jailolo di Jailolo.